



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALDI WAHYU LINGGARJATI Alias
CODOT Bin SUPRIYONO
Tempat lahir : Kulonprogo
Umur / tahun lahir : 18 Tahun / 17 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Beji Rt. 33/Rw. 16 Desa Banjaroyo
Kecamatan Kalibawang Kabupaten
Kulonprogo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 03 Maret sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Gunawan Setyapribadi, S.H., Basori Edi Pracaya, S.H Penasihat Hukum, berkantor Law Office "GEMILANG" Advokat dan Legal Consultant dengan alamat di kanotr Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid Kabupaten Magelang Jawa Tengah 56511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Februari 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI Alias CODOT Bin SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menerima penyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI Alias CODOT Bin SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (Duapuluh) butir;
 - 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 4 (Empat) butir;
 - 1 (Satu) strip Mersi Riklona 2 Clonazepam berisi 6 (Enam) butir;
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening APOTEK SUKAHARJO;
 - 1 (Satu) lembar kantong plastik warna putih bertuliskan SEIKO;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 2 (Dua) butir
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon minta dibebaskan dari segala dakwaan dan dikembalikan kepada orang tua sedangkan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mengakui kesalahannya dan menyesal tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Ngasem RT.01 / RW.11 Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari terdakwa, pada saat itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto sedang membayar hutang pulsa kepada adik saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto kemudian mereka berbincang-bincang dimana saksi

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori mengajak saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto ke Yogyakarta untuk membelikan isterinya Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori yaitu IPHONE 7 akan dibeli saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto.

- Bahwa pada saat itu saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- kepada saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori dan saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori akan menambah Rp.700.000,- dan akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT menyuruh saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta.
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa datang kerumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjemput pergi sekolah kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak?mau buat uang saku beli hp di jogja), terdakwa “Piro ?” (Berapa?) Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto”150 rb” (seratus lima puluh ribu, terdakwa “Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Aku ono 170 rb AL” (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), terdakwa “Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Yo rapopo AL” (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menarwarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori berada di tempat tersebut dan mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto sambil membawa 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto selanjutnya saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto memberikan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang tidur ada yang mengetuk pintu kemudian terdakwa terbangun dan membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat Desa setempat yaitu saksi Abdul Karim diketemukan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG berjumlah 2 (dua) butir di selokan depan kamar mandi rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil Alprazolam dari saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto yaitu :
 1. sekitar bulan Juli 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 2. sekitar awal bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 3. sekitar pertengahan bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 4. Sekitar akhir bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 5. Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :
 - a. BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
 - b. BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,
 - c. BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
 2. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan
 - b. Pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai usaha sebagai pedagang besar farmasi, apotek ataupun mempunyai sarana farmasi pemerintah, rumah sakit, dan bukan orang yang bekerja di bidang lembaga penelitian / lembaga pendidikan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyaluran psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG.

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.--

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Ngasem RT.01 / RW.11 Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari terdakwa, pada saat itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto sedang membayar hutang pulsa kepada adik saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto kemudian mereka berbincang-bincang dimana saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori mengajak saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto ke Yogyakarta untuk membelikan isterinya Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori yaitu IPHONE 7 akan dibeli saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- kepada saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori dan saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori akan menambah Rp.700.000,- dan akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT menyuruh saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta.
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa datang kerumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjemput pergi sekolah kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak? mau buat uang saku beli hp di jogja), terdakwa “Piro ?” (Berapa?) Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto”150 rb” (seratus lima puluh ribu, terdakwa “Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Aku ono 170 rb AL” (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), terdakwa “Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Yo rapopo AL” (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menawarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori berada di tempat tersebut dan mengetahui.
- Bahwa setelah itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali



lagi ke rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto sambil membawa 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto selanjutnya saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto memberikan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang tidur ada yang mengetuk pintu kemudian terdakwa terbangun dan membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh perangkat Desa setempat yaitu saksi Abdul Karim ditemukan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG berjumlah 2 (dua) butir di selokan depan kamar mandi rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil Alprazolam dari saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto yaitu :
 1. sekitar bulan Juli 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 2. sekitar awal bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 3. sekitar pertengahan bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 4. Sekitar akhir bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 5. Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
- b. BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,
- c. BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
 2. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika “penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien” dan ketentuan pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika “ Penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
 - Bahwa terdakwa bukanlah pengguna maupun pasien penyalahguna psikotropika dan tidak memiliki resep dokter untuk menerima penyerahan psikotropika jenis ALPRAZOLAM sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyerahan psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.--

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO pada hari kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Beji Rt. 33/Rw. 16 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa di tahan di Polres Magelang dan sebagian besar para saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Mungkid atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari terdakwa, pada saat itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto sedang membayar pulsa kepada adik saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto kemudian mereka berbincang-bincang dimana saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori mengajak saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto ke Yogyakarta untuk membelikan isterinya Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori yaitu IPHONE 7 akan dibeli saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto.
- Bahwa pada saat itu saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- kepada saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori dan saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori akan menambah Rp.700.000,- dan akan memberikan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT menyuruh saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta.

- Bahwa tidak berselang lama terdakwa datang kerumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjemput pergi sekolah kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak?mau buat uang saku beli hp di jogja), terdakwa “Piro ?” (Berapa?) Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto”150 rb” (seratus lima puluh ribu, terdakwa “Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Aku ono 170 rb AL” (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), terdakwa “Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Yo rapopo AL” (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menawarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori berada di tempat tersebut dan mengetahui.
- Bahwa setelah itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto sambil membawa 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto selanjutnya saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto memberikan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang tidur ada yang mengetuk pintu kemudian terdakwa terbangun dan membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat Desa setempat yaitu saksi Abdul Karim ditemukan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG berjumlah 2 (dua) butir di selokan depan kamar mandi rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil Alprazolam dari saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto yaitu :
 1. sekitar bulan Juli 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 2. sekitar awal bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 3. sekitar pertengahan bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 4. Sekitar akhir bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 5. Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :
 - a. BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
 - b. BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,barang bukti tersebut disita dari tersangka Aninditya Dwi Haiban Als Didit Bin Hafan Asrori;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



c. BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika
 2. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun membawa psicotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan telah dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BRIPKA SULISTIO Bin NUR ROKHIM :
 - Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 wib sewaktu SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. melaksanakan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba di wilayah Kec. Muntilan SAKSI mendapatkan informasi dari masyarakat yang dirahasiakan identitasnya bahwa saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG (terdakwa dalam berkas perkara lain)



sering menjual pil alprazolam di rumahnya di Dsn. Ngasem Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian kami melaporkan kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM. Kanit AIPTU MUH TASLIM melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Magelang IPTU BINTORO THIO PRATAMA, S.I.K, M.H., Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.00 wib SAKSI dan BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. bersama tim Satresnarkoba Polres Magelang dipimpin Kanit AIPTU MUH TASLIM sampai di Dsn. Ngasem Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang kemudian melaksanakan penyelidikan mengenai saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Dalam penyelidikan tersebut SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. mendapatkan informasi bahwa memang ada warga setempat yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO yang merupakan pelajar SMK akan tetapi apabila malam hari bekerja membantu berjualan nasi goreng di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan. Kemudian SAKSI beserta tim melaksanakan maring di area rumahnya yaitu tepatnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang terpantau MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO tidak ada di rumah . Kemudian Kanit membagi anggota tim untuk mencari informasi tentang keberadaan MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib, SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. mendapatkan informasi bahwa saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO berada di nasi goreng di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan sedang bekerja, kemudian kami mengecek dan memastikan keberadaan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO kemudian melaporkan informasi kepada Kanit AIPTU MUH TASLIM, selanjutnya Kanit memerintahkan kepada tim agar berkumpul di Lapangan Sepakbola Ds. Gunungpring Kec. Muntilan. Sekira pukul



- 22.00 wib kami berkumpul di Lapangan sepak bola Ds. Gunungpring, kemudian Kanit membagi tim untuk berpencah di area rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Sekira pukul 23.30 wib, SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. melihat saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO diantarkan pulang oleh seseorang, selanjutnya saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO masuk ke rumahnya. Kemudian SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. mengetuk pintu rumahnya kemudian setelah dibukakan pintu kami menunjukkan surat perintah tugas kemudian mengamankan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO, kemudian anggota tim yang lain segera menyusul bergabung dengan kami di rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Setelah itu kemudian kami melanjutkan melakukan pengeledahan kepada saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO akan tetapi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya kami melaksanakan interogasi, dalam interogasi tersebut saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib telah disuruh oleh terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengedarkan 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG miliknya kepada saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian setelah itu kami beserta tim membawa saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menuju rumah saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI yang tidak jauh/masih satu RT dengan rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.05 wib, SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. beserta tim



sampai di rumah saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang kemudian kami mengetuk pintu dan dibukakan oleh ayah saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT yang bernama HAFAN ASRORI kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dipanggilkan oleh ayahnya dan bertemu dengan kami. Selanjutnya kami menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan identitas kami kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI secara kooperatif mengeluarkan 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru dongker yang dipakainya kemudian menyerahkan kepada kami sambil menunjukan kartu berobat di dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) kemudian dilanjutkan melaksanakan pengeledah rumah, akan tetapi sebelum memulai pengeledahan rumah salah satu anggota dari tim kami meminta bantuan kepada Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan. Selang beberapa waktu kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama MUHAMMAD HANIF Bin AHMAD SUNHAJI , kemudian dimulai pengeledahan di rumah saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI, dalam pengeledahan rumah tersebut saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI secara kooperatif menunjukan dimana dirinya menyimpan psikotropika yang lain dan ditemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1(satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna coklat di laci paling atas di kamar tidurnya. Kepada Petugas, saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengakui apabila pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 06.30 wib, periksa ke dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) di Dsn. Karanglo Ds. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY mendapatkan resep dokter kemudian menuju Apotek



SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY untuk menebus obat yang ada di resep mendapatkan 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) . Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.00 wib, periksa ke dr. SINGGIH SUPRIYANA, SpKj di Jl. Kapten Mulyadi Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah 1 (satu) strip berisi 10(sepuluh) butir pil psikotropika MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2MG seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) .

- Bahwa saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengakui apabila telah menyuruh saudaranya yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib untuk mengedarkan 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kepada temannya yang bernama terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Maksud saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI menjual 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah akan digunakan sebagai uang saku mencari iphone di Yogyakarta. Uang tersebut masih tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada petugas sementara yang Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli bensin. Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO memberikan informasi bahwa terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO beralamat di Dsn. Beji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 33/ Rw. 16 Ds. Banjaroyo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo Prov. DIY, kemudian SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. beserta tim menuju ke rumah saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO, sementara saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN diamankan di Polres Magelang oleh anggota tim yang yang lain.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib, SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. dan tim sampai di rumah terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO di Dsn. Beji Rt. 33/ Rw. 16 Ds. Banjaroyo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo Prov. DIY kemudian mengetuk pintu dibukakan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT kemudian SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan identitas kami kemudian mengamankannya kemudian anggota tim yang lain meminta bantuan Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Selang beberapa waktu Kepala Dusun setempat yang bernama ABDUL KARIM hadir, selanjutnya SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. memulai penggeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan apapun, dilanjutkan melaksanakan penggeledahan rumah menemukan 2(dua) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG di selokan depan kamar mandi kemudian kami mengambilnya dan menunjukkan kepada Kadus dan terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli pil alprazolam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

2. BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 wib sewaktu SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO melaksanakan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba di wilayah Kec. Muntilan SAKSI mendapatkan informasi dari masyarakat yang dirahasiakan identitasnya bahwa saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG (terdakwa dalam berkas perkara lain) sering menjual pil alprazolam di rumahnya di Dsn. Ngasem Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian kami melaporkan kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM. Kanit AIPTU MUH TASLIM melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Magelang IPTU BINTORO THIO PRATAMA, S.I.K, M.H., Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.00 wib SAKSI dan BRIPKA SULISTIO bersama tim Satresnarkoba Polres Magelang dipimpin Kanit AIPTU MUH TASLIM sampai di Dsn. Ngasem Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang kemudian melaksanakan penyelidikan mengenai saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Dalam penyelidikan tersebut SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO mendapatkan informasi bahwa memang ada warga setempat yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO yang merupakan pelajar SMK akan tetapi apabila malam hari bekerja membantu berjualan nasi goreng di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan. Kemudian SAKSI beserta tim melaksanakan mapping di

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



area rumahnya yaitu tepatnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang terpantau saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO tidak ada di rumah Kemudian Kanit membagi anggota tim untuk mencari informasi tentang keberadaan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib, SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO mendapatkan informasi bahwa saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO berada di nasi goreng di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan sedang bekerja, kemudian kami mengecek dan memastikan keberadaan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO kemudian melaporkan informasi kepada Kanit AIPTU MUH TASLIM, selanjutnya Kanit memerintahkan kepada tim agar berkumpul di Lapangan Sepakbola Ds. Gunungpring Kec. Muntilan. Sekira pukul 22.00 wib kami berkumpul di Lapangan sepak bola Ds. Gunungpring, kemudian Kanit membagi tim untuk berpencar di area rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Sekira pukul 23.30 wib, SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO melihat saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO diantarkan pulang oleh seseorang, selanjutnya saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO masuk ke rumahnya. Kemudian SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO mengetuk pintu rumahnya kemudian setelah dibukakan pintu kami menunjukkan surat perintah tugas kemudian mengamankan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO, kemudian anggota tim yang lain segera menyusul bergabung dengan kami di rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Setelah itu kemudian kami melanjutkan melakukan pengeledahan kepada saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO akan tetapi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya kami melaksanakan interogasi, dalam interogasi tersebut saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO secara kooperatif mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib telah



disuruh oleh saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengedarkan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG miliknya kepada terdakwa ALDI WAHYULINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian setelah itu kami beserta tim membawa saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menuju rumah saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI yang tidak jauh/masih satu RT dengan rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO .

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.05 wib, SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO beserta tim sampai di rumah saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang kemudian kami mengetuk pintu dan dibukakan oleh ayah saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT yang bernama HAFAN ASRORI kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dipanggilkan oleh ayahnya dan bertemu dengan kami. Selanjutnya kami menunjukan surat tugas dan memperkenalkan identitas kami kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI secara kooperatif mengeluarkan 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru dongker yang dipakainya kemudian menyerahkan kepada kami sambil menunjukan kartu berobat di dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) kemudian dilanjutkan melaksanakan pengeledah rumah, akan tetapi sebelum memulai pengeledahan rumah salah satu anggota dari tim kami meminta bantuan kepada Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan. Selang beberapa waktu kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama saksi MUHAMMAD HANIF Bin AHMAD SUNHAJI , kemudian dimulai pengeledahan di rumah saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI, dalam



pengeledahan rumah tersebut saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI secara kooperatif menunjukkan dimana dirinya menyimpan psikotropika yang lain dan ditemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1(satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna coklat di laci paling atas di kamar tidurnya.

- Bahwa saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengakui apabila pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 06.30 wib, periksa ke dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) di Dsn. Karanglo Ds. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY mendapatkan resep dokter kemudian menuju Apotek SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY untuk menebus obat yang ada di resep mendapatkan 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) . Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.00 wib, periksa ke dr. SINGGIH SUPRIYANA, SpKj di Jl. Kapten Mulyadi Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah 1 (satu) strip berisi 10(sepuluh) butir pil psikotropika MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2MG seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) .
- Bahwa saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengakui apabila telah menyuruh saudaranya yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib untuk mengedarkan 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kepada temannya yang bernama ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds.



Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Maksud saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI menjual 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah akan digunakan sebagai uang saku mencari iphone di Yogyakarta. Uang tersebut masih tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada petugas sementara yang Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli bensin. Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO memberikan informasi bahwa terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO beralamat di Dsn. Beji Rt. 33/ Rw. 16 Ds. Banjaroyo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo Prov. DIY, kemudian SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO beserta tim menuju ke rumah terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO, sementara saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN diamankan di Polres Magelang oleh anggota tim yang yang lain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib, SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO dan tim sampai di rumah terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO di Dsn. Beji Rt. 33/ Rw. 16 Ds. Banjaroyo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo Prov. DIY kemudian mengetuk pintu dibukakan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT kemudian SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan identitas kami kemudian mengamankannya kemudian anggota tim yang lain meminta bantuan Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Selang beberapa waktu Kepala Dusun setempat yang bernama ABDUL KARIM hadir, selanjutnya SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO memulai penggeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan apapun,



dilanjutkan melaksanakan pengeledahan rumah menemukan 2(dua) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MGdi selokan depan kamar mandi kemudian kami mengambilnya dan menunjukan kepada Kadus dan terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di rumah MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT tidak dapat menunjukan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli psikotropika..
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

3. ABDUL KARIM Bin MUHAJIR:

- Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib sewaktu SAKSI tidur di Warung makan milik SAKSI di Pasar Jagalan Dsn. Beji Ds. Banjaroyo yang berjarak sekitar 500m dari rumah SAKSI, SAKSI mendapat telepon dari anak SAKSI memberitahukan bahwa ada tamu dari Petugas Kepolisian Polres Magelang, kemudian SAKSI bergegas kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah SAKSI bertemu dengan seseorang yang mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang sambil menunjukkan surat tugasnya kemudian meminta SAKSI untuk menyaksikan pengeledahan di rumah warga SAKSI yaitu ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO kemudian SAKSI bersama Petugas Kepolisian menuju rumah ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah SAKSI.

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



- Bahwa Setelah sampai di rumah ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO kemudian Petugas Kepolisian mulai melaksanakan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) butir pil berwarna merah muda bertuliskan OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg di selokan depan pintu kamar mandi rumah ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO. SAKSI menyaksikan pengeledahan secara berdampingan dengan ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO dan Polisi dari jarak kurang lebih +1 (satu) meter.
- Bahwa Setelah pengeledahan selesai kemudian ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Magelang;

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

4. MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari teman saksi yang bernama ALDI WAHYU LINGGAR JATI, pada saat itu saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT ada di rumah saksi sedang membayar hutang pulsa kepada adik saksi yang bernama NUR HANA kemudian mereka berbincang-bincang. Dari obrolan tersebut saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT mengajak saksi ke Yogyakarta untuk membelikan isterinya HP IPHONE 8 karena HP isterinya yang dulu seri IPHONE 7 akan TERDAKWA beli, tetapi saksi baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dikarenakan kami masih saudara saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT memperbolehkan apabila membayar sepunya saksi dahulu kemudian saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- dan akan menambah Rp.700.000,- pada malam harinya. Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi supaya sepengetahuan isterinya saksi membayar kontan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT menyuruh saksi untuk menjual pil ALPRAZOLAM



merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG miliknya agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta. saksi bersepakat dan menyetujui untuk menjualkan pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT.

- Bahwa beberapa waktu kemudian teman sekolah saksi yang bernama ALDI WAHYU LINGGAR JATI tiba di rumah saksi untuk menjemput saksi bersama-sama pergi bersekolah di SMK SANJAYA Muntilan dan saksi menawarkan kepada terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI untuk membeli 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata :

Yusuf : “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ / mau beli OPIZOLAM tidak? mau buat uang saku beli hp di jogja.

ALDI : Piro? Berapa?

Yusuf : 150rb

ALDI : Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50rb /aku tidak punya uang, cuma 50 ribu.

Yusuf : Aku ono 170rb AL / aku ada 170 ribu

ALDI : Yawis tak silihe 100 / Yasudah TERDAKWA pinjem 100

Yusuf : Yo rapopo AL/ Gpp AL,

terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI mau akan tetapi baru mempunyai uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian meminjam kepada saksi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian TERDAKWA meminjam uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT pulang ke rumahnya untuk mengambil 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT kembali ke rumah saksi sambil membawa 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kemudian diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi salurkan ke terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI dan diterimanya kemudian terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI menyerahkan uang tunai sebesar



Rp.150.000,- ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT. Selanjutnya terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI pergi meninggalkan rumah saksi untuk bersekolah.

- Bhowa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 wib pada saat saksi berada di rumah sewaktu saksi pulang dari bekerja di warung nasi goreng Pak EDI di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang diantar oleh teman kerja saksi yang bernama SIGIT PRASETYO mengendarai Spm. Honda Vario miliknya kemudian didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang kemudian mengamankan saksi dan melaksanakan pengeledahan terhadap saksi akan tetapi tidak ditemukan apapun selanjutnya saksi diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan saksi mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi telah bersekongkol atau bersepakat dengan saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI untuk menjual 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG miliknya kepada teman sekolah saksi yang bernama ALDI WAHYU LINGGAR JATI di rumah saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan Pil ALPRAZOLAM yang terdakwa edarkan tersebut adalah berasal dari saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT sudah 2 (dua) kali:
 1. Yang pertama sekitar bulan Juni 2020 terdakwa disuruh menjualkan pil ALPRAZOLAM sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa minum sendiri akan tetapi sepengetahuan dari saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT pil ALPRAZOLAM tersebut saya jual kembali.
 2. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa saksi menjual Pil ALPRAZOLAM sudah lupa berapa kali, seingat sekitar 10 (sepuluh) kali menjual kepada terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT sudah 5 (lima) :



- Yang pertama, saya membeli pil ALPRAZOLAM kepada MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO sekitar bulan Juli 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Yang kedua sekitar awal bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Yang ketiga sekitar pertengahan bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Yang keempat sekitar akhir bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi yaitu pemakaian pil ALPRAZOLAM secara gratis
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menyalurkan psikotropika jenis ALPRAZOLAM.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

5. ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 06.30 wib, saksi periksa ke dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) di Dsn. Karanglo Ds. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY mendapatkan resep dokter kemudian saksi menuju Apotek SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab.Sleman DIY untuk menebus obat yang ada di resep. Setelah sampai di Apotek SUKOHARJO saksi menyerahkan resep dari dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) tersebut kemudian mendapatkan 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) dan saksi membayar dengan uang tunai.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi membayar hutang pulsa kepada adik Saudara saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG yang bernama NUR HANA di rumahnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang saksi bertemu dengan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG kemudian mereka mengobrol, dari obrolan tersebut saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG bercerita apabila menginginkan membeli handphone IPHONE 7 akan tetapi baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kebetulan IPHONE 7 milik istri saksi memiliki IPHONE 7 dan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG ingin membeli IPHONE 7 milik isteri saksi, Isteri saksi boleh asalkan dibelikan IPHONE 8, dikarenakan saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG masih saudara saksi, saksi merasa iba dan menawarkan apabila mau supaya membeli HP IPHONE 7 milik isteri saksi tetapi saksi diantar untuk mencari IPHONE 8 ke Jogja kemudian saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG menyetujuinya. Dikarenakan saksi tidak mau cekcok dengan isteri karena uang penjualan IPHONE 7 tidak lengkap, saksi meminjami saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkang kekurangannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar di malam hari. Kemudian saksi berinisiatif menyuruh saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik saksi yang saksi dapat dengan cara periksa ke dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan mencari IPHONE 8 ke Jogja kemudian saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG juga menyetujui kesepakatan tersebut.
- Beberapa saat kemudian teman sekolah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG yang bernama ALDI WAHYU LINGGAR



JATI datang bermaksud untuk menjemput bersama-sama berangkat ke sekolah di SMK SANJAYA Muntilan, selanjutnya saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG menawarkan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kepada terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI, dikarenakan terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI baru memiliki uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pinjam kepada saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) agar uang yang bisa diserahkan kepada saksi utuh Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan pembelian tersebut kemudian saksi pulang ke rumah saksi yang berjarak tidak jauh dari rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG untuk mengambil 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG.

- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi kembali ke rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kemudian saksi serahkan kepada saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG dan setelah diterima kemudian oleh saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG diberikan kepada terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI dan diterimanya sambil meletakkan uang tunai pecahan Rp.100.000,- dan Rp.20.000,- an 2 lembar serta Rp.10.000,- an 1 lembar di atas lantai rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG kemudian saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI pergi. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) TERDAKWA ambil kemudian saksi bersama saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG berangkat ke Jogja untuk membeli IPHONE 8.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.00 wib, saksi periksa ke dr. SINGGIH SUPRIYANA, SpKj di Jl. Kapten Mulyadi Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah mendapatkan resep kemudian saksi langsung menuju Apotek SEHAT Jl. Malabar Kota Surakarta Jawa Tengah kemudian menyerahkan resep dari dr.



SINGGIH SUPRIYANA, SpKj mendapat 1 (satu) strip berisi 10(sepuluh) butir pil psikotropika MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2MG seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan saksi membayar dengan uang tunai.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.05 wib saat saksi sedang di rumah bersiap-siap akan pergi ke Jakarta untuk mengantarkan mobil dagangan, ada yang mengetuk pintu kemudian ditemui oleh ayah saksi selanjutnya ayah saksi memanggil saksi yang sedang bersiap-siap di kamar kemudian saksi menemui tamu tersebut kemudian tamu tersebut mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang menanyakan kepada saksi dimana ALPRAZOLAMNYA kemudian saksi mengeluarkan 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari saku saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru dongker yang saksi pakai kemudian saksi serahkan kepada Petugas Kepolisian sambil menunjukan kartu berobat di dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) kemudian petugas melaksanakan penggeledah di rumah saksi.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1(satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna cokelat di laci paling atas di kamar tidur saksi disaksiakan oleh Ketua RT yang bernama MUHAMMAD HANIF. Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menjualkan pil ALPRAZOLAM sudah 2 (dua) kali:
 - Yang pertama pada bulan Juni 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menyerahkan uang tunai kepada saya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Yang kedua hari Rabu tanggal 25 November 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi yaitu berupa uang untuk perjalanan ke Jogja
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual psikotropika jenis ALPRAZOLAM.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. AHMAD YUSUF ROSYADI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa saksi merupakan Ketua Karang taruna di Beji, Rt.033 Rw. 16 Kelurahan Banjaroyo Kec. Kalibawang Kabupaten Kulon progo
- Bahwa keseharian terdakwa di lingkungan masyarakat termasuk anak yang rajin dan mudah bersosialisasi
- Bahwa terdakwa keseharian baik di masyarakat dan aktif dikegiatan Karang taruna

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi

2. NANANG ISWANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa keseharian terdakwa di lingkungan masyarakat termasuk anak yang rajin dan mudah bersosialisasi
- Bahwa terdakwa aktif dalam membantu membuat layang-layang
- Bahwa sejak terdakwa masuk dalam penjara kegiatan pembuatan layang-layang kurang optimal, orderan banyak yang pending / ditunda
- Bahwa kegiatan selain membuat layang-layang, terdakwa juga membantu berjualan bensin dan burung;

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YULIANUS PRIBADI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi merupakan bapak sambung terdakwa
- Bahwa selama dengan saksi, saksi tidak mengetahui terdakwa bertindak aneh/ jualan obat
- Bahwa saksi selama ini yang mengasuh terdakwa
- Bahwa kepala sekolah tempat terdakwa sekolah pernah datang kerumah, menanyakan terdakwa tidak pernah masuk kemudian saksi ke sekolah supaya tidak dikeluarkan dari sekolah
- Bahwa terdakwa boleh kembali lagi sekolah setelah proses hukum selesai
- Bahwa Ibu guru pernah menyerahkan kepada saksi surat pernyataan yang pada pokoknya terdakwa akan bertobat dan berbuat lebih baik lagi.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi akan berangkat sekolah ke SMK SANJAYA Muntilan, terdakwa menghampiri teman sekolah yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di rumahnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang, disitu sudah ada saudaranya yang bernama ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT. Kemudian saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menawari kepada terdakwa :
 - Yusuf : “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ / mau beli OPIZOLAM tidak?mau buat uang saku beli hp di jogja.
 - ALDI : Piro? Berapa?
 - Yusuf : 150rb
 - ALDI : Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50rb /Aku tidak punya uang, cuma 50 ribu.
 - Yusuf : Aku ono 170rb AL / aku ada 170 ribu
 - ALDI : Yawis tak silihe 100 / Yasudah TERDAKWA pinjem 100
 - Yusuf : Yo rapopo AL/ Gpp AL,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



- kemudian saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO meminjam saksi uang tunai Rp.100.000,- kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT pergi untuk mengambil 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG . Kemudian selang beberapa waktu saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT kembali ke rumah saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO kemudian menyerahkan 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kepada saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO kemudian saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT mengambil uang tunai di atas karpet kemudian saksi pergi bersekolah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang tidur ada yang mengetuk pintu kemudian saksi terbangun dan membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian setelah itu dilaksanakan pengeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Pak Kadus yang bernama ABDUL KARIM Petugas Kepolisian menemukan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG sejumlah 2(dua) butir di selokan depan kamar mandi terdakwa diakui milik terdakwa sendiri kemudian Polisi mengambil 2(dua) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari selokan depan kamar mandi adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang kemudian ditunjukkan kepada Kadus dan terdakwa.
- Bahwa 8 (delapan) butir pil Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG sudah habis terdakwa minum dengan cara pagi sebelum berangkat sekolah, pukul 12.00wib di Sekolah, pukul 17.00 wib di rumah terdakwa dan pukul 21.00 wib juga di rumah terdakwa, setiap minum 2 (dua) butir .



- Bahwa terdakwa membeli pil ALPRAZOLAM kepada saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO sudah 5 (lima) kali, dapat saya jelaskan :
 - Yang pertama, terdakwa membeli pil ALPRAZOLAM kepada MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO sekitar bulan Juli 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Yang kedua sekitar awal bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Yang ketiga sekitar pertengahan bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Yang keempat sekitar akhir bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Semua pembelian pil ALPRAZOLAM kepada saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO selalu di rumahnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang

- Bahwa selama empat kali pembelian terdakwa tidak tahu pil ALPRAZOLAM yang saya beli dari saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN ALIAS SOMPLENG BIN SISWANTO berasal dari saksi ANINDITYA DWI HAIBAN ALIAS DIDIT BIN HAFAN ASRORI. terdakwa hanya mengetahui dalam pembelian yang terakhir bahwa pil ALPRAZOLAM berasal dari saksi ANINDITYA DWI HAIBAN ALIAS DIDIT BIN HAFAN ASRORI
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima menyalurkan psikotropika jenis ALPRAZOLAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu :

- 2 (Dua) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (Duapuluh) butir;
- 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 4 (Empat) butir;
- 1 (Satu) strip Mersi Riklona 2 Clonazepam berisi 6 (Enam) butir;
- 1 (Satu) lembar plastik klip bening APOTEK SUKAHARJO;
- 1 (Satu) lembar kantong plastik warna putih bertuliskan SEIKO;
- 1 (Satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (Satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 2 (Dua) butir.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :

- BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
- BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,

barang bukti tersebut disita dari tersangka Aninditya Dwi Haiban Als Didit Bin Hafan Asrori

- BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari terdakwa, pada saat itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto sedang membayar hutang pulsa kepada adik saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto kemudian mereka berbincang-bincang dimana saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori mengajak saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto ke Yogyakarta untuk membelikan isterinya Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori yaitu IPHONE 7 akan dibeli saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto.
- Bahwa pada saat itu saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- kepada saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori dan saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori akan menambah Rp.700.000,- dan akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT menyuruh saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta.



- Bahwa tidak berselang lama terdakwa datang kerumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjemput pergi sekolah kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak? mau buat uang saku beli hp di jogja), terdakwa “Piro ?” (Berapa?) Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto”150 rb” (seratus lima puluh ribu, terdakwa “Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Aku ono 170 rb AL” (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), terdakwa “Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Yo rapopo AL” (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menawarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori berada di tempat tersebut dan mengetahui.
- Bahwa setelah itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto sambil membawa 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto selanjutnya saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto memberikan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang tidur ada yang mengetuk pintu kemudian terdakwa terbangun dan membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah beberapa orang yang mengaku



petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat Desa setempat yaitu saksi Abdul Karim ditemukan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG berjumlah 2 (dua) butir di selokan depan kamar mandi rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil Alprazolam dari saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto yaitu :

1. sekitar bulan Juli 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. sekitar awal bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. sekitar pertengahan bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Sekitar akhir bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :

a. BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,

b. BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,

barang bukti tersebut disita dari tersangka Aninditya Dwi Haiban Als Didit Bin Hafan Asrori

c. BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
2. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur “ menerima *penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat(2)*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid adalah Terdakwa yaitu bernama ALDI WAHYU LINGGARJATI Alias CODOT Bin SUPRIYONO maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, dan Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat(2)”;

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan penyaluran adalah perbuatan menyalurkan suatu barang, sedangkan menyalurkan sendiri mempunyai arti mendistribusikan

Bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan tentang tata cara penyaluran psikotropika sebagai berikut:

- Pasal 12 ayat (1) menentukan “Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah”.
- Pasal 12 ayat (2) menentukan “Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:
 - a) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c) Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- Pasal 12 ayat (3) menentukan “Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari terdakwa, pada saat itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto sedang membayar hutang pulsa kepada adik saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto kemudian mereka berbincang-bincang dimana saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori mengajak saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto ke Yogyakarta untuk membelikan isterinya Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori yaitu IPHONE 7 akan dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto, pada saat itu saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- kepada saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori dan saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori akan menambah Rp.700.000,- dan akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT menyuruh saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta.

Menimbang, bahwa tidak berselang lama terdakwa datang kerumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto untuk menjemput pergi sekolah kemudian saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak?mau buat uang saku beli hp di jogja), terdakwa “Piro ?” (Berapa?) Saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto”150 rb” (seratus lima puluh ribu, terdakwa “Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Aku ono 170 rb AL” (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), terdakwa “Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto “Yo rapopo AL” (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto menawarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori berada di tempat tersebut dan mengetahui, setelah itu saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Sompleng Bin Siswanto sambil membawa 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto selanjutnya saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto memberikan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh saksi Aninditya Dwi Haiban alias Didit Bin Hafan Asrori.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang tidur ada yang mengetuk pintu kemudian terdakwa terbangun dan membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat Desa setempat yaitu saksi Abdul Karim ditemukan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG berjumlah 2 (dua) butir di selokan depan kamar mandi rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil Alprazolam dari saksi Muhamad Yusuf Sayifudin alias Sompleng Bin Siswanto yaitu :

1. sekitar bulan Juli 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. sekitar awal bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. sekitar pertengahan bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Sekitar akhir bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
- b. BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,

barang bukti tersebut disita dari tersangka Aninditya Dwi Haiban Als Didit Bin Hafan Asrori

- c. BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
2. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai usaha sebagai pedagang besar farmasi, apotek ataupun mempunyai sarana farmasi pemerintah, rumah sakit, dan bukan orang yang bekerja di bidang lembaga penelitian / lembaga pendidikan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyaluran psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan tentang tata cara penyaluran psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang secara tertulis yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala dakwaan dan dikembalikan kepada orang tua dan hanya ikut ajakan teman menurut Majelis Hakim dari awal persidangan baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak ada keberatan baik dari dakwaan keterangan para saksi sekaligus keterangan saksi mahkota yaitu saksi MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO dan saksi ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI juga dibenarkan oleh terdakwa sehingga dari pembelaan tersebut Majelis berpendapat Terdakwa mengakui dengan perbuatannya yaitu sebagai penerima penyaluran psikotropika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pembelaan Terdakwa tersebut tidak mendasar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (Dua) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (Duapuluh) butir;
- 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 4 (Empat) butir;
- 1 (Satu) strip Mersi Riklona 2 Clonazepam berisi 6 (Enam) butir;
- 1 (Satu) lembar plastik klip bening APOTEK SUKAHARJO;
- 1 (Satu) lembar kantong plastik warna putih bertuliskan SEIKO;
- 1 (Satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 2 (Dua) butir

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kategori obat- obatan terlarang maka terhadap barang bukitit tersebut dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (Satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Psikotropika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih relatif muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dimasa mendatang.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ALDI WAHYU LINGGARJATI Alias CODOT Bin SUPRIYONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) ”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (Duapuluh) butir;
 - 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 4 (Empat) butir;
 - 1 (Satu) strip Mersi Riklona 2 Clonazepam berisi 6 (Enam) butir;
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening APOTEK SUKAHARJO;
 - 1 (Satu) lembar kantong plastik warna putih bertuliskan SEIKO;
 - 1 (Satu) potong celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 2 (Dua) butir
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Nurjenita, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, SH.MH.Li, dan David Darmawan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, SH..M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid, serta dihadiri oleh Eko Febrianto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li

Nurjenita, S.H., M.H.

David Darmawan, S.H

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)